

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dirasa perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251)
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan L N Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kota Solak sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000, tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok tahun 2005 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 22 diubah, sehingga pasal 1 angka 22 berbunyi; sebagai berikut :

Pasal 1

22. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
2. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Walikota;
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general Chek-Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah Dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji;
 - (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan;

- a. Rapat-rapat
- b. Kunjungan kerja
- c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja, sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 30 Desember 2005
WALIKOTA SOLOK,

DTO

SYAMSU RAHIM

Diundang di : Solok
Pada tanggal: 30 Desember 2005
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

DTO

ZULFADLI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 12 TAHUN 2005.
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

I. UMUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan pasal 101 ayat (13) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu.

Selain hal tersebut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pengaturan mengenai Badan Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang tumbuh, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya Premi Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama besarnya Premi Asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Standar Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud rapat-rapat adalah Koffe morning, santapan rohani, berbuka bersama dan halal-bihalal
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas

Angka 7

Pasal 25.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan Belanja Barang dan Jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, dan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk

kebutuhan pembangunan/perluasan/
penambahan gedung kantor/rumah jabatan/
rumah dinas, Pengadaan Perlengkapan/
Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
dan/atau rumah dinas Anggota DPRD,
Perlengkapan/Peralatan Kantor, Pengadaan
Kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang
sifatnya menambah Nilai Kekayaan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas